



**KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 140/37/Kpts/WN – IU/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS KELOMPOK TANI “SERUNI”
NAGARI INDERAPURA UTARA,KECAMATAN AIRPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI INDERAPURA UTARA,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan petani wilayah Nagari Inderapura Utara perlu segera dilaksanakan pengukuhan/pengangkatan pengurus kelompok tani“ **Seruni** “
- b. Bahwa sebagaai maana dimaksud pada huruf a,dipandang perlu untuk menetapkan keputusan Wali Nagari Inderapura Utara,tentang pengangkatan pengurus kelompok tani “ **Seruni** “ Nagari Inderapura Utara Tahun 2020 – 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 Tentang Pedoman Penggunaan Trasfer daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 69);

14. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Revisi Rencana Pembagunan Jangka Menengah Nagari Inderapura Utara, Tahun 2017 – 2023 (Lembaran Nagari Inderapura Utara Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengakhiri / mencabut Surat Keputusan Wali Nagari Nagari Inderapura Utara Tentang Pengangkatan Pengurus Kelompok Tani “ **Seruni** “ Periode 2017 – 2019 yang telah habis masanya;
- KEDUA** : Mengangkat Kembali Pengurus kelompok tani “**Seruni**“ Nagari Inderapura Utara, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 – 2022 pada Lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada surat keputusan ini;
- KETIGA** : Petikan : surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Hal – Hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan kegiatan akan di atur kemudian.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Inderapura Utara
Pada tanggal : 24 Januari 2020



Tembusan di sampaikan kepada yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Airpura di Tamuan.
6. BPP Kecamatan Airpura di Airpura.
7. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Inderapura Utara di Inderapura Utara;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA

Nomor : 140/37/Kpts/WN – IU/2020

Tanggal : 24 Januari 2020

Tentang : Pengangkatan Pengurus Kelompok Tani” Seruni “
Nagari Inderapura Utara, Kecamatan Airpura, Kab. Pesisir Selatan
Tahun 2020 – 2022.

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	LENI TRI HERAWATI	Ketua	
2.	RINI JELITA DEWI	Sekretaris	
3.	RUNTI	Bendahara	
4.	DWI SWASTI APRILLIA	Anggota	
5.	KHUSNULKHOTIMAH	Anggota	
6.	ENDANG ENDRA PURWANTI	Anggota	
7.	ERNA	Anggota	
8.	ERYATI	Anggota	
9.	ERMAWATI	Anggota	
10.	HENI ASTUTI	Anggota	
11.	HILPA INDRAWATI	Anggota	
12.	KARNELIA	Anggota	
13.	MAIRAH	Anggota	
14.	MARYATUN	Anggota	
15.	MONITA DWI YANI	Anggota	
16.	MARDIYANTI	Anggota	
17.	PARTINI	Anggota	
18.	PUJI HERAWATI	Anggota	
19.	RIYEM	Anggota	
20.	SEPRIYANUM	Anggota	
21.	SITI ASIAH	Anggota	
22.	SRI SUTARTI	Anggota	
23.	SUNARTI	Anggota	
24.	SUGIYANTI	Anggota	
25.	SUMARYATI	Anggota	
26.	TITIK MARLINA YOGI	Anggota	
27.	TATIK AGUSTINA	Anggota	
28.	WINDARTI	Anggota	
29.	YENI MARTANTI	Anggota	
30.	ENDANG SULASTRI	Anggota	
31.	IMELDA SUSANTI	Anggota	

32.	SRI ENDANG ASTUTI	Anggota	
33.	ERNA YULITA	Anggota	
34.	ZAINAB	Anggota	
35.	FITRIANTI	Anggota	
36.	RIANA HANDAYANI	Anggota	



